

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan disegala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistim politik, melakukan usaha yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan perbaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.<sup>1</sup> Alinea ke Empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "...Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia, dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa..." Alinea ini ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

---

<sup>1</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pers, Malang, 2021 hlm 20.

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Hukum dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksana pembangunan hukum jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, namun pada kenyataannya tidak semua unsur lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada aturan yang ada. Hal ini timbulnya perbuatan melanggar hukum seperti kejahatan pencurian kerbau.

Setiap masyarakat yang hidup di daerah-daerah atau wilayah-wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman dan keunikan tersendiri, baik dalam kebiasaan sehari-hari, dalam hal mencari makanan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi dan geografis dan lain-lainnya, seperti halnya yang terjadi di beberapa tempat salah satu di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tanpa disadari bahwa hal tersebut sangat mempengaruhi jiwa dan psikologis masyarakat Sumba Barat. Kondisi banyak hal seperti: Lingkungan, tingkat pendidikan, kebudayaan, letak geografis dan kurangnya lapangan pekerjaan yang mempengaruhi sikap masyarakat Sumba Barat.

Sumba Barat adalah salah satu daerah yang selalu menjaga dan melestarikan budayanya, dimana dalam keseharian masyarakat masih sangat kental dengan nilai budaya perayaan adat istiadat baik pernikahan, kematian dan acara lainnya yang berhubungan dengan kebudayaan di Sumba Barat, hal ini juga mempengaruhi harga hewan seperti kerbau, babi dan sapi karena

merupakan hewan yang identic selalu di konsumsi setiap acara adat. Atas dasar hal itu maka

harga kerbau sangat mahal dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, dan hal tersebut sangat menjanjikan sekali bagi masyarakat yang memiliki hewan di Sumba pada umum dan khususnya di Sumba Barat. Pencurian tersebut selalu menghantui masyarakat dalam memelihara kerbau dan bahkan masyarakat yang memiliki peliharaan kerbau trauma dan membuat masyarakat tidak nyaman atas tindak pidana pencurian kerbau yang terjadi di Sumba Barat.

Menurut data atau informasi yang diperoleh di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat bahwa sejak Tahun 2020 s/d 2022 terjadi peningkatan jumlah kejahatan pencurian kerbau. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

No	Tahun	Kasus	Pelaku	Korban	Hilang
1	2020	3	2	1	5
2	2021	5	3	3	8
3	2022	9	6	1	9
	<b>Total</b>	17	11	5	22

**Sumber data: Polres  
Sumba Barat**

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan Judul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Kerbau Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

**Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:**

1. Bagaimana modus operandi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat.?
2. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kerbau di wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat ?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Sumba Barat dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kerbau di wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuandalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaiman Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-fator penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kerbau di wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Resor Sumba Barat dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dan dapat berguna sebagai bahan kepustakaan bagi peneliti, yang berkaitan dengan hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Resort Sumba Barat yang mempunyai wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam rangka mengantisipasi guna perkembangan peraturan yang mengatur tentang hukum pidana.

#### **1.5 Keaslian Penulisan**

Keaslian penulisan ini dengan tulisan yang berjudul Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Kerbau Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat. Merupakan suatu karya tulis sendiri dan berdasarkan penelusuran peneliti, belum di temukan yang meneliti tentang judul diatas.